



RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PUSTEKKOM

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan dan Kebudayaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017

KATA PENGANTAR

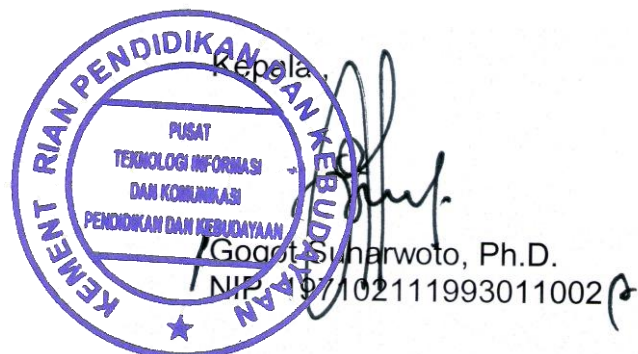
Rencana Strategis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Pustekkom Kemendikbud) Tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, serta Permendikbud No. 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 2015-2019

Dengan Ditetapkannya Permendikbud No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Permendikbud No 35 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Pasal 5 ayat (5): Unit Kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) , menyusun dan menetapkan renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra eselon Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya, sejalan dengan Renstra Setjen tahun 2015 – 2019. Pustekkom menyusun Renstra untuk Periode Tahun 2015 – 2019 yang dilakukan melalui berbagai tahapan , antara lain mengidentifikasi, verifikasi, menganalisis data, termasuk koordinasi dengan UPT, dan partisipasi seluruh pejabat di lingkungan Pustekkom.

Renstra Pustekkom Tahun 2015 – 2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015-2019, serta merupakan dasar dan acuan Pustekkom dan UPT nya (Balai Pengembangan Media/ BPM) untuk penyusunan dan penetapan Rencana Lima Tahunan , penyusunan dan penetapan RKAKL, Penyusunan RKT, serta pemantauan dan Evaluasi.

Renstra ini penting untuk dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran pimpinan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan , pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntable secara terintegrasi sinergis dan berkesinambungan .



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
C. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PUSTEKKOM)	12
A. Visi Pustekkom	12
B. Misi Pustekkom	13
C. Tujuan Strategis Pustekkom	14
D. Sasaran Strategis Pustekkom	16
E. Tata Nilai Pustekkom	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi	18
B. Kerangka Regulasi	27
C. Kerangka Kelembagaan	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan	33
B. Kerangka Pendanaan	35
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	37
Definisi Operasional	
Standar Layanan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2005 – 2025, yaitu terwujudnya ***Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)***. Di dalam visi tersebut terkandung maksud dan tujuan bahwa dalam penyelenggaraan program dan kegiatan semua unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk mencapai visi tersebut. Tidak terkecuali program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapainya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005—2025 telah disepakati melalui penahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan.

Pada saat ini telah memasuki tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-3 tahun 2015—2019 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan memasuki pelaksanaan RPJM ke-3, khususnya dalam hal mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pustekkom Kemendikbud sebagai salah unsur pendukung tugas Kementerian di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Hal tersebut, sesuai dengan peran dan fungsi Pustekkom Kemendikbud untuk ikut serta dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan

komunikasi baik untuk peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan.

B. Kondisi Umum

Pada saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada 4 (empat) isu pokok permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang perlu ditangani secara serius, yaitu: (1) belum meratanya kesempatan atau akses memperoleh layanan pendidikan; (2) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; (3) belum optimalnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional; dan (4) lemahnya tata kelola pendidikan baik berupa belum efisiennya penggunaan sumber daya, kurangnya transparansi maupun kurangnya akuntabel pengelolaan pendidikan. Pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Untuk itu, diperlukan usaha yang sinergis dengan memadukan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan.

Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, maka peranan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi sangat penting. Untuk itu, setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas, serta daya saingnya. Mengingat di era global seperti sekarang ini, transformasi berjalan dengan sangat cepat yang mengantarkan pola pikir dan pola hidup masyarakat semakin berubah. Perubahan pada masyarakat itu disebabkan karena peranan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, penggerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang pendidikan. Mengingat peranan

pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan perlu terus diberdayakan secara optimal, sehingga lulusannya mampu bersaing di tatanan global.

Untuk menciptakan mutu lulusan yang diharapkan, perlu mencari terobosan-terobosan yang efektif dan efisien. Salah satu terobosan yang dimungkinkan dapat diterapkan, antara lain memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat selama ini untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan dan atau pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikemas dengan prinsip-prinsip teknologi pembelajaran akan mampu meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Sehubungan dengan hal itu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) sebagai unsur tugas Kementerian di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai kajian kebijakan dalam: 1) pendayagunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran dan administrasi; 2) pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK baik untuk satuan pendidikan dan satuan kerja pendidikan, 3) pengembangan pusat sumber belajar (*learning resources center*) berbasis TIK; 4) mengembangkan bahan belajar (konten) berbasis TIK; 5) pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh berbasis TIK; dan 6) fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan, yaitu pembelajaran dan administrasi.

Kajian kebijakan ini sebagai upaya untuk mendukung pemecahan 4 isu pokok permasalahan pendidikan dan kebudayaan terutama yang berkaitan dengan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta meningkatkan tata kelola pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan sekaligus untuk mendukung adanya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka perlu disusun rencana strategis (*strategic planning*) Pustekkom tahun 2015-2019. Perencanaan strategis dimaksud adalah suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1–5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Pustekkom ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dan keunggulan kompetitif, serta mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pustekkom tahun 2015 – 2019 adalah untuk: a) memberikan arah kebijakan di masa yang akan datang khususnya untuk lima tahun ke depan dalam mengembangkan dan mendayagunakan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, b) menentukan prioritas dalam penggunaan sumberdaya organisasi, c) menentukan *standards of excellence* (sebagai Indikator Kinerja Utama atau IKU dan Indikator Kinerja Kegiatan atau IKK), d) mengatasi perubahan dan ketidakpastian kondisi lingkungan, dan e) memberikan basis yang obyektif dalam pengendalian dan evaluasi hasil program dan kegiatan organisasi, e) masukan dalam renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan khususnya yang terkait dengan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan.

Penyusunan Renstra Pustekkom tahun 2015-2019 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional, PP nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, tahapan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 1, 2, 3 dan 4, dan peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

C. Potensi dan Permasalahan

Renstra Pustekkom tahun 2015-2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Analisis lingkungan strategis Pustekkom meliputi kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan tantangan).

Oleh karena itu, perlu memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam kurun waktu tersebut. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan strategi yang tepat agar dapat melaksanakan misi untuk mencapai visi Pustekkom. Uraian lengkap mengenai potensi lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Dalam menyusun rencana strategis 2015-2019, diperlukan analisis kondisi internal dalam pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan pada periode 2010-2014 sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Analisis terhadap lingkungan internal Pustekkom memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut:

a. Kekuatan

- Pustekkom memiliki tenaga yang terampil dan berpengalaman cukup di bidang pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan;
- Pustekkom berpengalaman dalam pengembangan sistem dan model serta media pembelajaran;
- Pustekkom memiliki sarana dan prasarana produksi media pembelajaran berbasis TIK yang memadai;
- Pustekkom memiliki bidang garapan yang khusus dan akar keilmuan yang khusus pula;
- Komitmen cukup tinggi dari pimpinan di lingkungan Pustekkom;
- Komunikasi yang terjalin baik antar unit kerja di lingkungan Pustekkom;
- Lingkungan kerja yang relatif kondusif baik;
- Memiliki sistem kerja yang cukup fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman;
- Adanya reformasi dan kebijakan terobosan dalam aplikasi e-Pendidikan secara massal; dan
- Capaian dan permasalahan dalam pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan yang terjadi pada periode 2010-2014.

b. Kelemahan

- Rata-rata tingkat kemampuan SDM pada tataran konseptual masih belum memadai;
- Etos kerja pegawai masih rendah;
- Mekanisme kerja belum diterapkan secara optimal;
- Koordinasi dan komunikasi organisasi belum optimal;
- Beban kerja antar staf masih belum merata;
- Belum efektifnya implementasi jabatan fungsional di bidang Teknologi Pembelajaran;
- Belum optimalnya pendayagunaan TIK sebagai sarana penyedia bahan belajar dan sebagai penunjang proses pembelajaran oleh guru maupun peserta didik, terutama di sekolah pada daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan;
- Belum optimalnya pendayagunaan TIK untuk pendidikan baik sebagai e-pembelajaran maupun e-administrasi; dan
- Masih rendahnya kesadaran untuk memanfaatkan dan mendayagunakan TIK dalam pendidikan dan pembelajaran.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal Pustekkom memperlihatkan unsur peluang dan tantangan organisasi antara lain sebagai berikut:

a. Peluang

- Keinginan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan;
- Kebijakan untuk meningkatkan kualifikasi guru;
- Kondisi geografis menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mendapat layanan pendidikan sistem konvensional;
- Perkembangan TIK di era digital memungkinkan orang untuk belajar kapan saja, dimana saja, dan mengenai apa saja;
- Kecenderungan masyarakat dalam menggunakan TIK untuk pendidikan cukup tinggi;
- Kerja sama yang baik dengan instansi terkait;

- Kecenderungan ke depan masyarakat akan memilih sistem pendidikan non konvensional yang berbasis TIK; dan
- Perkembangan TIK yang semakin pesat dengan pemanfaatan yang makin luas.

b. Tantangan

- Kurangnya kesadaran para penyelenggara dan pengelola pendidikan tentang pentingnya TIK untuk pendidikan dan/atau pembelajaran;
- Lembaga sejenis yang berkembang lebih profesional;
- Belum meratanya infrastruktur pendukung dalam memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan/atau pembelajaran;
- Pasar bebas dalam jasa pendidikan;
- Persaingan antar lembaga sejenis makin intens;
- Tuntutan akuntabilitas dari pihak-pihak berkepentingan makin meningkat;
- Kredibilitas birokrasi pemerintahan yang masih dipandang kurang baik;
- Berkembangnya budaya e-learning;
- Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pendidikan baik e-pembelajaran maupun e-administrasi;
- Masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*);
- Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
- Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

Selain itu, Pustekkom Kemendikbud perlu memperhatikan kondisi eksternal dari aspek teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain sebagai berikut:

- Kesenjangan literasi TIK antar wilayah;
- Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global;
- Terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan IPTEK di lembaga pendidikan;
- Semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
- Semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK;
- Perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi; dan
- Perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Dari identifikasi faktor penentu keberhasilan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renstra Pustekkom tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi jumlah, kualifikasi, mutu, komitmen, dan pengalaman yang memadai. Jumlah pegawai Pustekkom dan Balai Pengembangan Media per-Juni 2015 sebanyak 307 orang dengan klasifikasi seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Data Pegawai
Pustekkom dan Balai Pengembangan Media*

Golongan	Pustekkom	BPMPK	BPMRPK	BPMPK	Jumlah
Gol I	-	-	-	-	
Gol II	13	2	3	1	19
Gol III	173	23	31	33	260
Gol IV	19	1	4	4	28
Total	205	26	38	38	307

- Ketersedianya tenaga yang profesional dalam bentuk jabatan fungsional tertentu di antaranya jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dan Pranata Komputer sebanyak 87 orang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

*Tabel 1.2 Data Pejabat Fungsional PTP dan Pranata Komputer dan Balai
Pengembangan Media*

Jabatan Fungsional	Pangkat	Pustekkom	BPMPK	BPMRPK	BPMPK	Jumlah
PTP	Ahli Pertama	15	4	3	3	29
	Ahli Muda	16	7	14	7	41
	Ahli Madya	7	3	2	2	14
Total		38	14	19	12	84
Pranata Komputer	Pertama	2	-	-	-	-
	Muda	1	-	-	-	-
	Madya		-	-	-	-
Total		3	-	-	-	-

- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mengikuti perkembangan jaman;
- Ketersediaan dana yang cukup memadai untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan;
- Adanya kerja sama dan dukungan yang baik dari unit-unit kerja yang terkait;
- Adanya dukungan kebijakan dari pimpinan dalam pengembangan, pendayagunaan, dan pengelolaan TIK untuk pendidikan;

- Adanya kesadaran para pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran;
- Adanya kemampuan manajemen Pustekkom dalam memberikan pelayanan serta pengembangan, pedayagunaan, dan pengelolaan TIK untuk pendidikan; dan
- Adanya komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PUSTEKKOM)

A. Visi Pustekkom

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempunyai visi 2025, yaitu untuk menghasilkan ***Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)***. Usaha untuk mencapai visi 2025 tersebut, Kemendikbud telah menetapkan visi dalam tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019, yaitu difokuskan pada ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***. Untuk mewujudkan visi Kemendikbud tersebut, maka visi semua unit utama dan UPT di lingkungan Kemendikbud harus mengarah dan mendukungnya.

Mengingat Pustekkom Kemendikbud secara Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka visi Pustekkom Kemendikbud selain harus mendukung pencapaian visi Kemendikbud juga harus mendukung pencapaian visi Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Berdasarkan rencana strategis Sekretaris Jenderal Kemendikbud tahun 2015 – 2019, visi Sekretaris Jenderal yang ditetapkan adalah ***“Terwujudnya peningkatan Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong”***.

Dengan mempertimbangkan kedua visi dan mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pustekkom Kemendikbud telah menetapkan visi untuk tahun 2015 – 2019 adalah ***“Terwujudnya***

layanan prima pendidikan dan kebudayaan melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan peranserta masyarakat”.

Dengan visi itu, Pustekkom Kemendikbud diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan gagasan yang kreatif dan inovatif dalam bidang teknologi pendidikan atau pembelajaran serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan kebudayaan. Pustekkom juga dapat menjadi pusat mengaplikasikan teori dan praktek teknologi pendidikan atau pembelajaran untuk membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan atau pembelajaran dan kebudayaan. Selain itu, Pustekkom juga dapat sebagai pusat sumber belajar berbasis TIK. Dengan kata lain, Pustekkom merupakan pusat yang dapat melayani masyarakat dalam peningkatan akses layanan pendidikan melalui pendayagunaan TIK, meningkatkan kualitas pendidik serta tenaga pendidikan di bidang TIK untuk pendidikan atau pembelajaran, pengembangan sistem dan model pendidikan atau pembelajaran berbasis TIK (e-pembelajaran dan e-administrasi) pada satuan pendidikan dan satuan kerja serta pengembangan bahan belajar berbasis TIK untuk peserta didik, pendidik dan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Pustekkom akan menjadi pusat layanan pendidikan dan kebudayaan yang unggul dalam mengembangkan dan mendayagunakan TIK yang terpadu, efektif, efisien, handal, dan akuntabel serta berkarakter.

B. Misi Pustekkom

Misi yang dikembangkan oleh Pustekkom Kemendikbud harus mendukung pencapaian visi dan misi Kemendikbud serta Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Misi Kemendikbud adalah: 1) mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; 2) mewujudkan akses yang meluas dan merata; 3) mewujudkan pembelajaran yang bermutu; 4) mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; dan 5) mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas brokrasi danelibatan publik.

Misi Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Transparan dan Akuntabel; 2) Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan dengan

Mengembangkan Kompetensi Pelaku dan Budaya Kerja yang Unggul serta Penerapan TIK, dan; 3). Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Dukungan Teknis Lainnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mempertimbangkan misi Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud serta tugas dan fungsi, maka untuk mencapai visi Pustekkom Kemendikbud tahun 2019, Pustekkom Kemendikbud untuk 2015—2019 menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi berbasis TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Meningkatkan akses layanan TIK untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-pembelajaran)
4. Meningkatkan ketersediaan bahan belajar dan model media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan.

C. Tujuan Strategis

Di dalam Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2015 - 2019 telah menetapkan 8 (delapan) tujuan strategis, yaitu: 1) peningkatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini; 2) perluasan akses Pendidikan Dasar yang bermutu; 3) peningkatan kepastian akses Pendidikan Menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 4) peningkatan mutu dan kapasitas Pendidikan Masyarakat; 5) peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter; 6) peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan; 7) peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian Bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan; dan 8) peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik. Tujuan-tujuan strategis tersebut sebagian besar dimungkinkan dapat didukung melalui

pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan tugas Pustekkom Kemendikbud, yaitu "melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan".

Sekretaris Jenderal Kemendikbud telah menetapkan 7 (tujuh) tujuan strategis, hanya saja tidak ada tujuan yang secara eksplisit terkait dengan tugas dan fungsi Pustekkom Kemendikbud. Akan tetapi semua pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal telah dituangkan dalam satu tujuan strategis, yaitu **"penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri"**. Dengan tujuan strategis tersebut berarti Pustekkom sebagai salah satu unsur pendukung kementerian di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kemendikbud.

Berdasarkan tujuan strategis Kemendikbud, Sekretaris Jenderal dan mencapai visi serta melaksanakan misi Pustekkom Kemendikbud, maka rumusan tujuan strategis Pustekkom Kemendikbud selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Kode	Tujuan Strategis
T1	Peningkatan akses layanan TIK untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan
T2	Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-pembelajaran)
T3	Peningkatan ketersediaan bahan belajar dan model media pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
T4	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan
T5	Peningkatan kualitas tata kelola birokrasi berbasis TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Masing-masing tujuan strategis Pustekkom yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan akses layanan TIK untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan, bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas akses layanan TIK kepada satuan pendidikan dan satuan kerja di lingkungan kemendikbud, dinas pendidikan provinsi serta dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Tujuan Strategis 2: Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran (e-pembelajaran), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan kualitas tata kelola birokrasi berbasis TIK di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Sasaran Strategis

Dengan memperhatikan tujuan Kemendikbud, tujuan dan sasaran strategis Sekretaris Jenderal Kemendikbud 2015 – 2019 yang salah satunya adalah ***"Terselenggaranya pengembangan dan pendayagunaan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan terbuka jarak jauh"***, maka untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Pustekkom Kemendikbud menetapkan sasaran strategis dan indikator sasaran strategi seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi
SS.1	Terselenggaranya pengem-bangan dan penyediaan koneksi jaringan online pada satuan pendidikan	Terwujudnya koneksi jaringan online pada satuan pendidikan
SS.2	Terselenggaranya pengem-bangan dan penyediaan koneksi jaringan online pada satuan /unit kerja pendidikan	Terwujudnya koneksi jaringan online pada satuan /unit kerja pendidikan
SS.3	Terselenggaranya pengem-bangan dan pemanfaatan e-pembelajaran pada satuan pendidikan	Terwujudnya pemanfaatan e-pembelajaran pada satuan pendidikan
SS.4	Terselenggaranya pengem-bangan model media pendid-ikan berbasis audio/radio, video/ televisi dan multimedia	Terwujudnya model media pendidikan berbasis audio/ radio, video/televisi dan multimedia
SS.5	Terselenggaranya pengem-bangan bahan belajar berbasis TIK	Terwujudnya bahan belajar berbasis TIK
SS.6	Terselenggaranya fasilitasi pengembangan SDM dalam mengembangkan dan menda-yagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan	Terwujudnya SDM yang trampil dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan
SS.7	Terselenggaranya pengem-bangan dan penerapan layanan e-administrasi pada satuan kerja pendidikan	Terwujudnya penerapan layanan e-administrasi pada satuan kerja pendidikan
SS.8	Terselenggaranya pengem-bangan dan pemanfaatan E-Layanan Kemendikbud sesuai dengan tata kelola TIK	Terwujudnya e-layanan Kemendikbud sesuai tata kelola TIK.
SS.9	Terlenggaranya peningkatan kerja sama di bidang pengem bangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan	Terwujudnya kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan
SS.10	Terselenggaranya pembinaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran	Terwujudnya jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang handal

D. Tata Nilai Pustekkom Kemendikbud

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai di lingkungan Setjen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai yang diutamakan untuk menyukseskan pelaksanaan Renstra Pustekkom 2015—2019 ini adalah sebagai berikut:

1. **Sinergi**

Mampu bekerjasama dengan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan.

2. **Etos kerja**

Merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan pada setiap pegawai di lingkungan setjen untuk memberikan layanan yang terbaik.

3. **Tata kelola yang Transparan dan akuntabel**

Melayani secara terbuka dalam segala urusan dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. **Jujur dan dapat dipercaya**

Menyatunya kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang tercermin pada pegawai di lingkungan Pustekkom dalam melayani seluruh pemangku kepentingan.

5. **Efisiensi dan Efektivitas**

Menyederhanakan proses dan pengorganisasian dengan memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan layanan yang optimal.

6. **Nilai-nilai Setjen Kemendikbud**

Mengimplementasikan tata nilai Setjen Kemendikbud di lingkungan Pustekkom yang meliputi **integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, aktif, pembelajar, meritokrasi, dan tanpa pamrih.**

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI SERTA KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 – 2019 disusun berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019 dan evaluasi capaian dalam pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan dan kebudayaan sampai dengan tahun 2019.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemendikbud yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*),

Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention* (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah Kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015—2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berdaya saing. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Selanjutnya arah kebijakan Kemendikbud dituangkan ke dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud 2015-2019.

2. **Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Kemendikbud**

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 disusun sebagai implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan peningkatan **Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik.** Program yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019. Sekretariat

Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemendikbud memiliki program dengan nomenklatur **Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud.**

Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Jenderal untuk mencapai peningkatan **Tata Kelola pendidikan dan kebudayaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik**, di antaranya ditempuh melalui ***pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan.***

Untuk mengukur keberhasilan dari strategi tersebut di atas, dapat dinilai dari ketercapaian sasaran program yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP). IKP yang terkait dengan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan dapat disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Program (IKP) terkait Pengembangan dan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sat.	Base Line 2014	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA								
SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan							
IKP.1.5.1	Persentase Jumlah Sa- tuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Mendapat Layanan TIK	%	47,6	52,25	56,95	61,57	98	100
IKP.1.5.2	Persentase Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran	%	25,66	30,67	35,68	40,69	45,7	50,7
IKP.1.5.3	Persentase Peningkatan jumlah SDM yang memili-	%	1,16	1,55	2,06	2,75	3,67	4,89

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sat.	Base Line 2014	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA								
SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan							
	ki kompetensi TIK untuk e-pembelajaran dan e-Administrasi							
IKP.1.5.4	Persentase Peningkatan e-Layanan yang terintegrasi pada Kemendikbud sesuai dengan Tata Kelola TIK (e-government)	%	30,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pustekkom Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Kemendikbud) dalam pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan terbuka jarak jauh, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses TIK pada satuan pendidikan dapat dilakukan melalui penguatan pengembangan dan penyediaan koneksi jaringan online pada satuan pendidikan. Strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Penentuan lokasi satuan pendidikan
- 2) Implementasi penyediaan koneksi pada satuan pendidikan
- 3) Monitoring dan evaluasi koneksi/jaringan pada satuan pendidikan
- 4) Peningkatan sumber daya manusia pengelola jaringan pada satuan pendidikan
- 5) Peningkatan pemanfaatan jaringan online pada satuan pendidikan.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jaringan online.

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses TIK pada satuan kerja pendidikan dapat dilakukan melalui penguatan pengembangan dan

penyediaan koneksi jaringan online pada satuan /unit kerja pendidikan. Strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Penentuan lokasi satuan/unit kerja pendidikan
- 2) Implementasi penyediaan koneksi pada satuan/unit kerja pendidikan
- 3) Monitoring dan evaluasi koneksi/jaringan pada satuan/unit kerja pendidikan
- 4) Peningkatan sumber daya manusia pengelola jaringan pada satuan/unit kerja pendidikan
- 5) Peningkatan pemanfaatan jaringan online pada satuan/unit kerja pendidikan.
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jaringan online.

c. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan penguatan pengembangan dan pemanfaatan e-pembelajaran pada satuan pendidikan. Strategi yang dilakukan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan regulasi pemanfaatan e-pembelajaran melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengembangan dan pemanfaatan e-pembelajaran.
- 2) Pengembangan sistem dan aplikasi pembelajaran (Rumah Belajar) sebagai sarana e-pembelajaran.
- 3) Sosialisasi dan koordinasi pemanfaatan e-pembelajaran
- 4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada satuan pendidikan
- 5) Pengembangan model e-pembelajaran pada SMP dan SMA Terbuka
- 6) Pengembangan model pembelajaran berbasis TIK di daerah 3T
- 7) Penyusunan standarisasi konten dan sistem e-pembelajaran.
- 8) Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan e-pembelajaran.
- 9) Pengelolaan sistem dan aplikasi pembelajaran (Rumah Belajar) sebagai sarana e-pembelajaran

- 10) Peningkatan kerja sama dengan komunitas pendidikan dalam upaya pemanfaatan e-pembelajaran.
- 11) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan e-pembelajaran
- 12) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan e-pembelajaran pada satuan pendidikan.

d. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan melalui penguatan peningkatan akses layanan pembelajaran dengan siaran Radio dan Televisi Pendidikan. Strategi yang dilakukan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan kerja sama penyiaran radio dan televisi pendidikan
- 2) Pengembangan berbagai platform distribusi siaran pendidikan
- 3) Sosialisasi program layanan pembelajaran melalui siaran Radio dan Televisi Pendidikan
- 4) Pelibatan dan pendayagunaan berbagai komunitas pendidikan
- 5) Monitoring dan evaluasi kerja sama serta pemanfaatan siaran Radio dan Televisi pendidikan
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung siaran radio/televisi pendidikan.

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas model media pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan melalui penguatan pengembangan model media audio/radio, video/televisi, dan multimedia pendidikan. Strategi yang dilakukan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Perancangan model media audi/radio, video/televisi dan multimedia pendidikan dan kebudayaan
- 2) Pembuatan prototipe model media audio/radio, video/televisi dan multimedia pendidikan dan kebudayaan
- 3) Implementasi pemanfaatan model media audio/radio, video/televisi dan multimedia pendidikan dan kebudayaan

- 4) Penfadaan sarana dan prasarana produksi model media audio/radio, video/televisi dan multimedia pendidikan dan kebudayaan
 - 5) Evaluasi model media audi/radio, video/televisi, multimedia pendidikan dan kebudayaan.
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan melalui penguatan pengembangan bahan belajar berbasis TIK. Strategi yang dilakukan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rancangan/Garis Besar Isi Media (GBIM) dan Jabaran Materi (JM) bahan belajar berbasis radio, televisi dan multimedia.
 - 2) Penyusunan naskah bahan belajar berbasis radio, televisi dan multimedia
 - 3) Produksi bahan belajar berbasis radio, televisi dan multimedia
 - 4) Evaluasi bahan belajar berbasis radio, televisi dan multimedia.
- g. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugasnya melalui penguatan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan atau pembelajaran. Strategi yang dilakukan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut::
- 1) Penyiapan landasan hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang standar kompetensi TIK untuk pendidik, tenaga kependidikan dan teknisi pada satuan pendidikan
 - 2) Pengembangan modul dan bahan belajar yang terstandarisasi sesuai dengan standar kompetensi TIK.
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan SDM secara tatap muka dan jarak jauh (*on-line*) dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan.

- 4) Mengembangkan SDM di bidang penulisan nasakah, produksi, pengkajian bahan belajar berbasis radio, televisi dan multimedia.
 - 5) Mengembangkan SDM di bidang pengelolaan siaran radio dan televisi
 - 6) Monitoring dan evaluasi fasilitasi peningkatan SDM secara tatap muka dan jarak jauh (*on-line*) dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan.
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pada satuan kerja pendidikan di daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan penguatan pengembangan dan penerapan layanan e-administrasi pada satuan kerja pendidikan yang ada di daerah. Strategi yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Penyiapan landasan hukum tentang layanan e-administrasi pada satuan kerja pendidikan seperti , e-office dan lainnya
 - 2) Sosialisasi dan koordinasi layanan e-administrasi pada satuan kerja pendidikan seperti koordinasi penyelenggaraan , e-office dan lainnya
 - 3) Bimbingan teknis layanan e-administrasi baik untuk pengelola pusat maupun satuan kerja pendidikan yang menyelenggarakan seperti , e-office dan lainnya
 - 4) Pelaksanaan layanan e-administrasi kepada satuan kerja pendidikan seperti , e-office dan lainnya.
 - 5) Pengelolaan layanan e-administrasi seperti, e-office dan lainnya
 - 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-administrasi seperti , e-office, dan lainnya di satuan kerja pendidikan penyelenggara.
 - 7) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan e-administrasi seperti , e-office dan lainnya.
- i. Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan penguatan pengembangan dan pemanfaatan E-Layanan Kemendikbud sesuai dengan tata kelola TIK.

Strategis yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kebutuhan e-layanan di lingkungan Kemendikbud
- 2) Perancangan kepastian dan kapabilitas e-layanan di lingkungan Kemendikbud
- 3) Penyusunan panduan pengembangan dan pemanfaatan e-layanan untuk lingkungan Kemendikbud
- 4) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan dan pemanfaatan e-layanan
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung e-layanan Kemendikbud
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-layanan Kemendikbud.

j. Meningkatkan kerja sama pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan baik pusat maupun daerah dapat dilakukan melalui penguatan pengembangan kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan pelaksanaan kerja sama pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan
- 2) Pelaksanaan kerja sama pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kerja sama pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan.

k. Meningkatkan kualitas jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran di lingkungan pustekkom maupun unit kerja lain dapat dilakukan melalui penguatan pembinaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan landasan hukum tentang jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran
- 2) Sosialisasi dan koordinasi pengelola jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran
- 3) Bimbingan teknis terkait jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran
- 4) Pengelolaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran
- 5) Monitoring dan evaluasi penyelenggara jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.

Untuk mengukur keberhasilan dari strategi tersebut di atas, dapat dinilai dari ketercapaian sasaran kegiatan yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK yang terkait dengan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan terbuka jarak jauh yang dapat disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Terbuka Jarak Jauh

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKK	Terwujudnya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan					
IKK.3.8.1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	18.000	4.810	2.000	0	0
IKK.3.8.2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	650	138	170	170	170
IKK.3.8.3	Jumlah kumulatif satuan pendidikan yang mengakses dan atau memanfaatkan e-pembelajaran	65,811	76,558	87,305	98,053	108,800
IKK.3.8.4	Jumlah kumulatif Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi,	40	50	60	70	80

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKK	Terwujudnya pengembangan dan pendaya gunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan					
	dan Multimedia					
IKK.3.8.5	Jumlah SDM yang terampil dalam memanfaatkan TIK untuk E-Administrasi	320	340	380	400	450
IKK.3.8.6	Jumlah kumulatif Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000
IKK.3.8.7	Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan	31.000	37.000	43.000	49.000	55.000
IKK.3.8.8	Persentase e-layanan Kementerian yang sesuai dengan Tata kelola TIK	50%	60%	70%	80%	90%
IKK.3.8.9	Jumlah Lembaga yang melakukan Kerjasama Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran	50	60	70	80	90
IKK.3.8.10	Jumlah Pejabat Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran yang memperoleh Pembinaan	146	267	317	367	417

B. Kerangka Regulasi

Sesuai dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2015 bahwa kedudukan Pustekkom Kemendikbud, yaitu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis baik tujuan strategis Kemendikbud maupun tujuan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, khususnya pada tujuan strategis *“Peningkatan Sistem Tata Kelola Kementerian yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik”* serta tujuan strategis terkait dengan Pustekkom Kemendikbud, yaitu *“penguatan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri”*.

Berdasarkan tujuan strategis Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud dan sasaran strategis yang ditetapkan Kemendikbud melalui Sekretaris Jenderal Kemendikbud terkait dengan Pustekkom Kemendikbud, yaitu ***"Terselenggaranya pengembangan dan pendayagunaan teknologi dan informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan terbuka jarak jauh"***, maka jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dijelaskan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Pengembangan dan Pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan serta Pendidikan Terbuka Jarak Jauh

No	Tujuan Strategis/ Kerangka Regulasi	Rasional
	Penguatan Pengembangan dan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Jarak Jauh	
1.	Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya pasal 35 "..... sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan TIK".	
2..	Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terutama terkait dengan peningkatan kompetensi guru.	
3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4.	Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	
6	Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru	
7	Permendikbud Nomor 99 tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK di lingkungan Kemendikbud	
8	Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kemendikbud	

No	Tujuan Strategis/ Kerangka Regulasi	Rasional
9	Permendikbud Nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 -2019	
10	Tanda tangan digital (Digital Signature)	Mendesak, karena sudah ada UU 11 tahun 2008 ttg ITE, Permendikbud No. 99 tahun 2013 ttg Tata Kelola TIK di lingkungan Kemendikbud
11	Standar i penggunaan email dengan domain kemdikbud	
12	Standar Persuratan berbasis TIK (E-Officel)	
13	Prosedur penyusunan regulasi berbasis TIK	
14	Pelaporan berbasis TIK	
15	Arsip Digital	
16	Administrasi kepegawaian berbasis TIK	
17	Standar Jaringan Internet & Intranet Sekolah	Mendesak, karena pelaksanaan K13, Permendikbud No. 119 th 2014 ttg SMP Terbuka, PP no.17 th 2010 ttg Pendidikan Jarak Jauh,
18	Standar Sistem Pengelolaan Pembelajaran berbasis TIK	
19	Standar Pemanfaatan E-Pembelajaran	
20	Standar Penyiaran Pendidikan	
21	Standar Kompetensi TIK untuk Guru	
22	Standar Kompetensi TIK untuk Tenaga Kependidikan	
23	Standar Konten Pembelajaran berbasis TIK	
24	Standar (penerapan e-administrasi)	
25	Standar Ujian Online	
26	Standar Diklat Online	
27	Standar Pusat Sumber Belajar berbasis TIK	
28	Standar Aplikasi Penilaian Pembelajaran	
29	Standar TIK untuk daerah 3T	

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, tertanggal 17 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kedudukan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Di dalam Permendikbud tersebut, Pustekkom Kemendikbud mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pustekkom menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
2. pengembangan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan berbasis radio, televisi, film, multimedia, dan web;
3. pengembangan dan pengelolaan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
4. pengelolaan dan pengintegrasian e-layanan pendidikan dan kebudayaan;
5. fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
6. pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
7. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
8. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;
9. pembinaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran; dan
10. pelaksanaan administrasi Pusat..

Selain itu, untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi TIK di lingkungan Kementerian perlu adanya pengelolaan TIK

secara terpadu. Untuk itu, telah diterbitkan Permendikbud No. 99 tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud ini mengatur tentang, tata kelola TIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya Permendikbud tersebut Pustekkom telah mendapatkan tambahan tugas, yaitu sebagai penanggungjawab teknis e-pendidikan dan juga sebagai Ketua Komite TIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

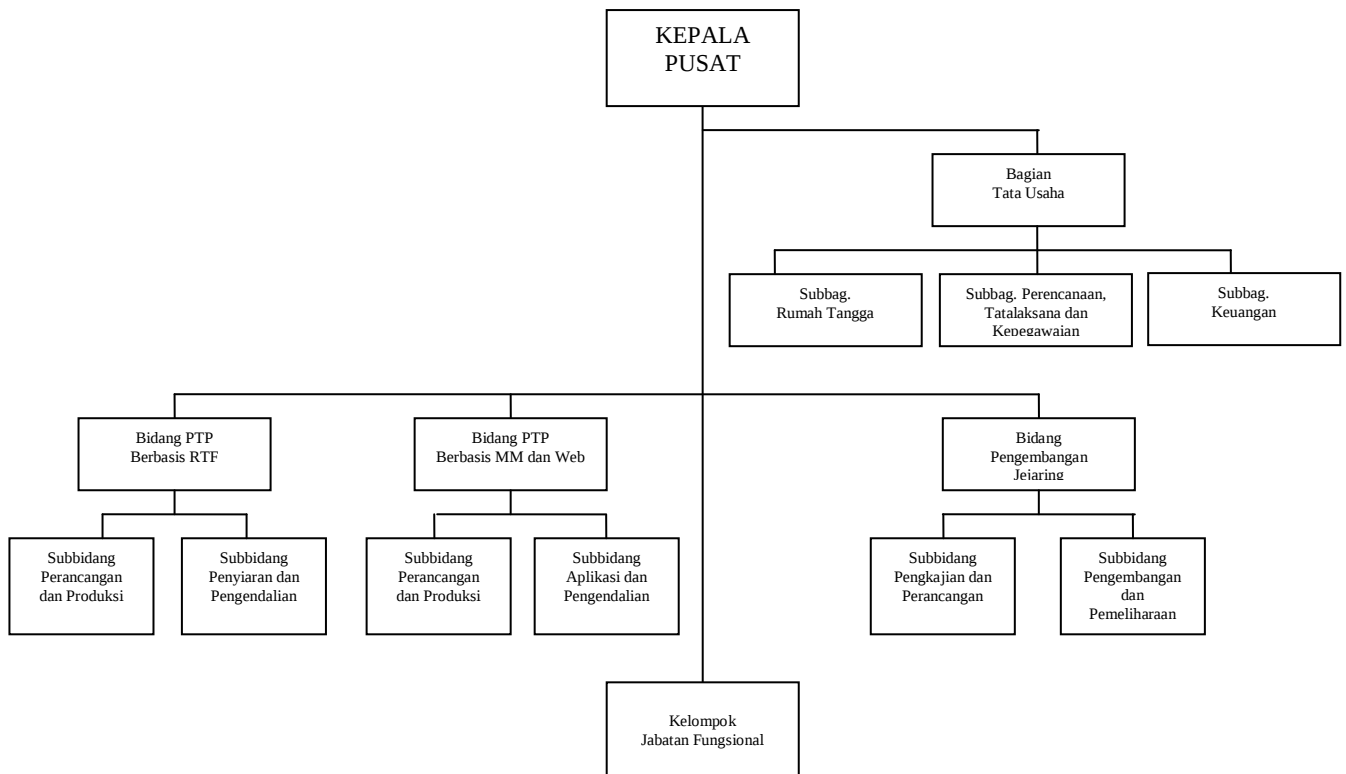
Tata kelola TIK Kementerian tersebut meliputi e-administrasi, e-pembelajaran dan jejaring e-pendidikan. Adapun jejaring e-pendidikan merupakan jaringan intranet yang menghubungkan titik pusat jaringan pendidikan ke setiap simpul di gedung-gedung kantor pusat kementerian, sekaligus jaringan TIK untuk pendidikan secara nasional yang digunakan oleh Kemendikbud untuk keperluan komunikasi data administrasi, konten pembelajaran, serta informasi dan kebijakan pendidikan serta kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selama ini Pustekkom didukung oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan (BPMPK) di Semarang, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRPK) di Yogyakarta, dan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan (BPMPK) di Surabaya. Sebagai UPT Pustekkom, Balai Pengembangan Media dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pustekkom. Selanjutnya berdasarkan Permendikbud No. 71 tahun 2015 tertanggal 28 Desember 2015, No. 54 tahun 2016, dan No. 55 tahun 2016 tertanggal 29 September 2016 bahwa BPMPK, BPMRPK, dan BPMPK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model media televisi, multimedia dan radio untuk pendidikan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan yang ada di daerah-daerah baik untuk peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah-sekolah, Pustekkom didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi yaitu UPTD Tekkom/Balai Tekkom.

Adapun struktur organisasi Pustekkom sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 dapat digambarkan seperti pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan



Berdasarkan tugas dan fungsi seperti yang diuraikan di atas, Pustekkom Kemendikbud bertanggung jawab atas pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia yang penerapannya baik di dalam pembelajaran maupun administrasi di satuan pendidikan (sekolah) dan satuan kerja.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Target kinerja dalam Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagai berikut.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK	Terwujudnya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan terbuka jarak jauh						
IKK.3.8.1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	Satuan Pendidikan	18.000	4.810	2.000	2.500	3.000
IKK.3.8.2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	Satuan Kerja	650	138	170	170	170
IKK.3.8.3	Jumlah kumulatif satuan pendidikan yang mengakses dan atau memanfaatkan e-pembelajaran	Satuan Pendidikan	65,811	76,558	87,305	98,053	108,800
IKK.3.8.4	Jumlah kumulatif Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi, dan Multimedia	Model Media	40	50	60	70	80
IKK.3.8.5	Jumlah SDM yang terampil dalam memanfaatkan TIK untuk E-Administrasi	Orang	320	340	380	400	450
IKK.3.8.6	Jumlah kumulatif Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Bahan Belajar	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000
IKK.3.8.7	Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan	Orang	31.000	37.000	43.000	49.000	55.000
IKK.3.8.8	Persentase e-layanan Kementerian yang	Persentase	50%	60%	70%	80%	90%

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK	Terwujudnya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan terbuka jarak jauh						
	sesuai dengan Tata kelola TIK						
IKK.3.8.9	Jumlah Lembaga yang melakukan Kerja sama Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran	Lembaga/Satker	50	60	70	80	90
IKK.3.8.10	Jumlah Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memperoleh Pembinaan	Orang	146	267	317	367	417

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Jarak Jauh adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Satuan	Target (disajikan dalam ribuan)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan, serta pendidikan terbuka jarak jauh	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	Rupiah	68.588.701	56.363.507	20.413.667	0	0
	Jumlah satuan kerja/ unit kerja yang terkoneksi jaringan Online	Rupiah	24.101.192	8.131.200	43.985.523	15.090.255	16.599.280
	Jumlah satuan pendidikan	Rupiah	18.757.519	21.373.656	13.887.301		38.929.810

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Satuan	Target (disajikan dalam ribuan)				
			2015	2016	2017	2018	2019
	yang memanfaatkan e-pembelajaran					35.390.737	
	Jumlah satuan pendidikan yang dapat mengakses siaran Radio dan Televisi Pendidikan	Rupiah	22.705.982	13.295.330	13.673.359	0	0
	Jumlah Model Media Pendidikan berbasis Audio/Radio, Video/ Televisi, dan Multimedia	Rupiah	1.397.429	2.847.778.	3.725.765	3.705.293	4.075.822
	Jumlah SDM yang terampil dlm memanfaatkan e-Administrasi	Rupiah	7.994.979	10.824.233	3.000.479	1.781.409	1.781.409
	Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Rupiah	22.142.829	21.912.114	18.978.642	20.913.226	23.004.548
	Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	Rupiah	9.463.761	11.256.465	8.362.345	17.404.333	15.746.923
	Presentase	Rupiah	14.637.418	116.055	7.957.880		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/ IKK	Satuan	Target (disajikan dalam ribuan)				
			2015	2016	2017	2018	2019
	e-Layan an Kementeria n yang se suai dengan tata kelo la TIK					25.795.816	28.375.397
	Jumlah lembaga/sat u an kerja yang melaku kan kerjasama penda yagunaan TIK untuk pendidikan dan kebu dayaan	Rupiah	0	336.392	1.260.419	1.738.231	1.912.054
	Jumlah jabatan fung sional PTP yang memperoleh pembinaan	Rupiah	0	1.310.768	3.088.948	3.088.948	3.397.842

BAB VI

P E N U T U P

Sejalan dengan semangat reformasi dan amanat perjuangan yang terkandung dalam Undang-Undang, Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Depdiknas yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, maka salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk itu adalah penyusunan rencana strategis (*strategic planning*) instansi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Renstra Pustekkom Kemendikbud tahun 2015 s.d 2019 ini merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan dan mengembangkan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Pustekkom. Tahun 2015 – 2019 Pustekkom Kemendikbud memiliki 1 program yaitu Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dijabarkan ke dalam satu kegiatan yaitu pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini telah dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Semua IKK untuk mendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta penguatan tata kelola. Oleh karena itu, rencana strategis ini akan ditindaklanjuti melalui rencana kerja tahunan (RKT) Pustekkom sampai tahun 2019 mendatang.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi Pustekkom. Untuk memperoleh komitmen yang tinggi, pemahaman bersama (*shared vision*) akan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai Pustekkom Kemendikbud pada tahun 2019 sangat diperlukan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut, secara berjenjang menurut hirarki struktur organisasi Pustekkom Kemendikbud, rencana strategis ini perlu

disosialisasikan dan didiseminasikan dengan baik sampai ke jenjang yang paling bawah sekalipun.

Terakhir, mudah–mudahan rencana strategis yang telah disusun ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat menjadi acuan dalam implementasinya. Rencana strategis ini akan berubah bila diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, yang mungkin terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional.

Definisi Operasional

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019

Unit Utama: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Kerja: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
Peningkatan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peningkatan satuan pendidikan yang mendapatkan layanan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan TIK adalah Suatu layanan akses internet yang diberikan oleh Pustekkom kepada satuan pendidikan khususnya daerah 3T (Jardiknas dan program USO) di mana jumlah Jardiknas dan USO di tahun 2017 adalah 2.658 sekolah.	- Jumlah Satuan Pendidikan yg mendapat layanan TIK - Jumlah layanan TIK $\% SP = \frac{SRB}{SP} \times 100 \%$ % SP = Prosentase Jumlah Satuan Pendidikan SRB : Jumlah Layanan TIK SP : Jumlah satuan Pendidikan periode tertentu
	Persentase Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran	E-pembelajaran adalah proses layanan pembelajaran dengan berbasis elektronik dalam bentuk audio, video dan multimedia yang didistribusikan melalui radio, televisi, komputer, intranet, dan internet (Permendikbud Nomor 99 tahun 2013) Portal pembelajaran adalah portal layanan pembelajaran; berbasis multimedia dan web yang berisi tentang media pembelajaran, layanan kelas online, pelatihan	- Jumlah sekolah yang terdaftar di portal rumah belajar - Jumlah guru dari sekolah yang terdaftar untuk - Jumlah siswa dari sekolah yang terdaftar untuk mengunggah dan memanfaatkan portal rumah belajar

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
		online dan referensi bahan untuk pembelajaran yang dikemas berbasis multimedia dan web (Portal Rumah Belajar), berbasis video dan film yang berisi program video pembelajaran untuk berbagai jenjang pendidikan (Portal TV Edukasi; berbasis radio/audio berisi program audio pembelajaran untuk berbagai jenjang pendidikan (Portal Suara Edukasi) • Persentase jumlah satuan Pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk pembelajaran adalah perbandingan jumlah satuan Pendidikan /sekolah dari jenjang SD,SMP,SMA dan SMA yang memanfaatkan layanan portal rumah belajar yang dihitung secara periodik 5 tahunan, adapun data perhitungan diambil tahunan. • Satuan pendidikan yang menerapkan atau memanfaatkan untuk pembelajaran (e-pembelajaran). Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis	• Rumus persentase : $\% SP = \frac{SRB}{SP} \times 100 \%$ % SP = Prosentase Jumlah Satuan Pendidikan SRB : Jumlah Sekolah Memanfaatkan Rumah Belajar SP : Jumlah satuan Pendidikan periode tertentu • Jumlah satuan pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, SMA/Sederajat.

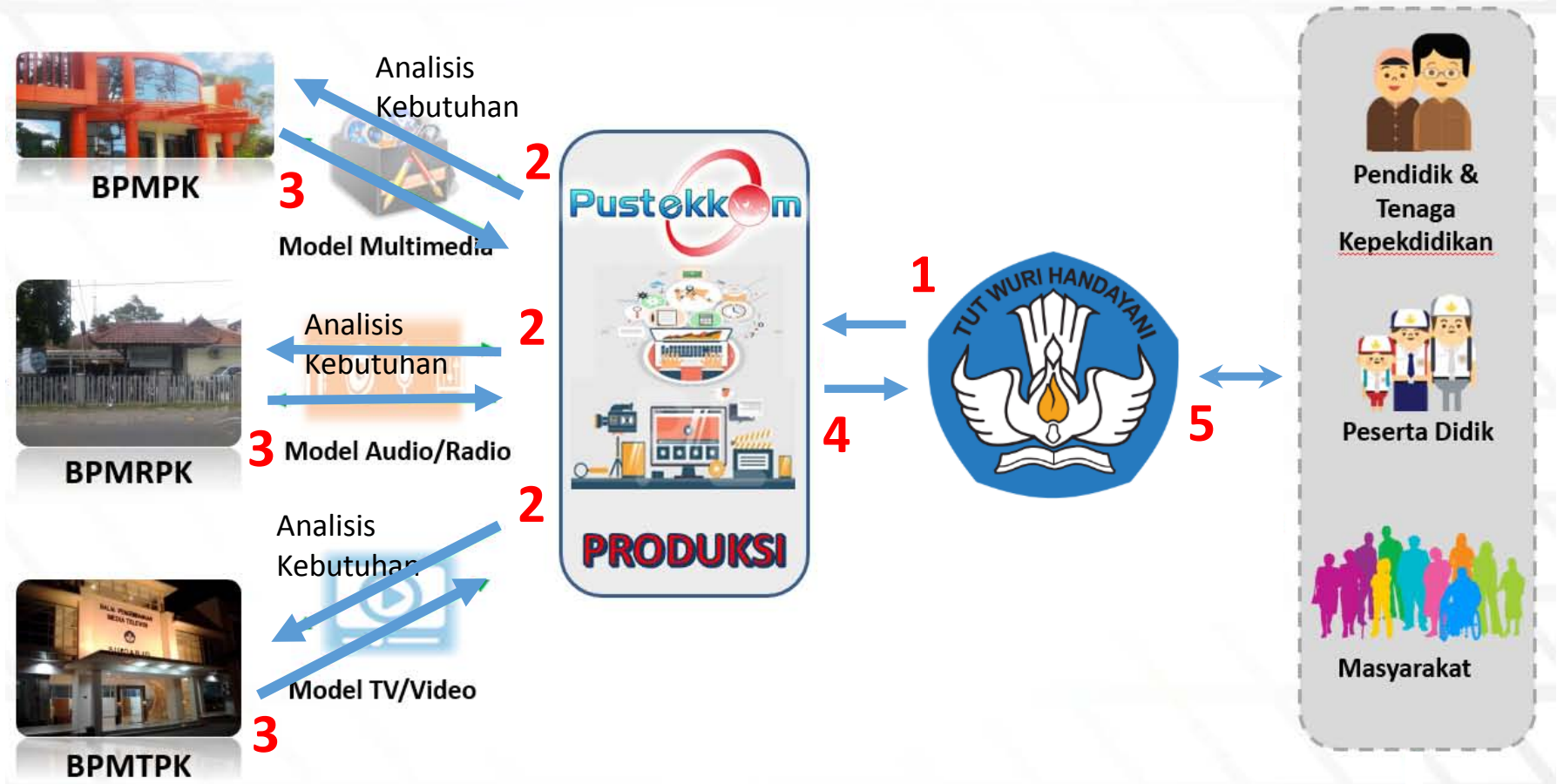
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
		pendidikan. Pendayagunaan TIK adalah segala hal terkait pendayagunaan TIK dalam perannya sebagai suatu jenis keahlian (skill) dan kompetensi yang harus dikuasai guru, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sebagai sumber belajar, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran dan TIK sebagai sistem pendukung keputusan. TIK yg dikembangkan oleh bidang PTP berbasis RTF adalah TIK untuk pembelajaran berbasis Radio, Televisi dan Film.	
	Persentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk pembelajaran dan administrasi	Kompetensi TIK SDM adalah kemampuan /keterampilan standar SDM dalam mengenal (literasi), memanfaatkan dan mengembangkan TIK untuk pembelajaran Persentase peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk pembelajaran adalah perbandingan jumlah	- Jumlah Guru yang mengikuti bimtek/sosialisasi tentang pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk pembelajaran. - Jumlah tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi) yang mengikuti bimtek /sosialisasi pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk pembelajaran. - Rumus : $\% \text{ SDMRB} = \frac{\text{SDMRB}}{\text{SDMRB}} \times 100$

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
		lah SDM (guru, tenaga kependidikan) yang memiliki keterampilan memanfaatkan dan mengembangkan TIK untuk pembelajaran. • Sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) yang memiliki kompetensi TIK untuk pembelajaran dan administrasi (MM, RTF, PJ, dan 3 Balai) • Kompetensi e-administrasi adalah Peningkatan jumlah satker yang memanfaatkan aplikasi persuratan elektronik • Jumlah satker yang sudah ada aktivitas surat masuk, disposisi atau surat keluar di aplikasi persuratan elektronik, ada rentang waktu tertentu	% SDM % SDMRB = Persentase jumlah SDM SDMRB : Jumlah SDM terlatih memanfaatkan TIK SDM : Jumlah SDM periode tertentu
	Persentase Peningkatan Implementasi e-government (jumlah e-Layanan yang terintegrasi) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Tata Kelola TIK.	• Layanan e-government adalah suatu layanan yang diberikan oleh Pustekkom dalam menunjang implementasi e-government Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Layanan yang diberikan antara lain bandwidth untuk unit utama dan satker, layanan email Kemdikbud,	Rumus: Jumlah layanan (aplikasi) yang terintegrasi dengan tata kelola TIK dibagi Jumlah layanan (aplikasi) yang tersedia, kali seratus persen.

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan
		data center kemdikbud, hosting, colocation server, awan, domain, video conference, pengujian kerentanan keamanan aplikasi, e-office.	

Bisnis Proses Pengembangan Media Pembelajaran

Pustekkom & 3 Balai





STANDARD PELAYANAN **AWAN**



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Surat Permohonan pembuatan AWAN ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan AWAN melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan permintaan layanan yang ditujukan kepada Kepala Pustekkom. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan AWAN. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan AWAN. 4. Pustekkom mengidentifikasi kebutuhannya dan membuat server virtualisasi sesuai permohonan dan hasil perhitungan spesifikasi server oleh sistem. 5. Pemohon mendapatkan server virtual (AWAN).
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan AWAN (server virtual).
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat-Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email : pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN **COLOCATION**



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Surat Permohonan Colocation ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Melampirkan Spesifikasi server/perangkat keras lainnya dengan ukuran maksimal 2U dalam bentuk Rackmount. 4. Penyerahan server/perangkat keras lainnya harus dilakukan oleh pegawai unit kerja pemohon.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan colocation server melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan permintaan colocation server dilampirkan dengan spesifikasi server. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan colocation. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan colocation. 4. Pustekkom mengecek, mengidentifikasi dan berkoordinasi dengan pemohon untuk waktu pelaksanaan colocation. 5. Pemohon melakukan colocation server .
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Colocation server.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30 – 16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN PROTOCOL ADDRESS (IP ADDRESS)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Surat Permohonan IP Address Kemendikbud ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Melampirkan peruntukkan penggunaan IP Address Kemendikbud.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan IP Address Kemendikbud melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan permintaan layanan yang ditujukan kepada Kepala Pustekkom. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan IP Address Kemendikbud. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan IP Address Kemendikbud. 4. Pustekkom mengecek ketersediaan IP Address Kemdikbud yang diminta. 5. Pemohon mendapatkan IP Address Kemendikbud.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	IP Address Kemendikbud
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN UNIT KERJA PUSAT PENAMBAHAN BANDWIDTH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Surat Permohonan penambahan bandwidth ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Melampirkan data pemanfaatan layanan jardiknas (topologi, infrastruktur dan pemanfaatan).
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan penambahan bandwidth melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan permintaan layanan dan lampiran data pemanfaatan layanan jardiknas yang ditujukan kepada Kepala Pustekkom. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan penambahan bandwidth. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan penambahan bandwidth. 4. Pustekkom melakukan koordinasi dengan provider untuk penambahan bandwidth sesuai permintaan. 5. Pemohon mendapatkan penambahan bandwidth.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Penambahan Bandwidth.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Unit Kerja pemohon mempunyai IP Address Kemendikbud 3. Surat Permohonan Subdomain ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan subdomain melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan permintaan layanan yang ditujukan kepada Kepala Pustekkom. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan subdomain. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan subdomain. 4. Pustekkom mengecek, mengidentifikasi dan membuat subdomain kementerian sesuai dengan permintaan. 5. Pemohon mendapatkan subdomain sesuai permintaan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Subdomain Kementerian.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Surat Permohonan aktifasi email baru/ubah password/penutupan akun email kemdikbud ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Melampirkan nama-nama akun (nama pegawai, status kepegawaian (PNS/Non PNS), NIP, unit kerja, email alternatif, keterangan) yang akan dibuat/diubah/dihapus (dalam bentuk excel).
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan email melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan permintaan layanan yang ditujukan kepada Kepala Pustekkom. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan email. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan email. 4. Pustekkom mengecek, mengidentifikasi dan membuat akun email baru sesuai dengan permintaan. 5. Pemohon mendapatkan akun email baru/diubah/dihapus sesuai permintaan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	- Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	- Akun email kemdikbud.go.id.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN VIDEO CONFERENCE YANG DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PUSAT



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pemohon adalah Satker yang terdaftar di Sistem Elektronik Layanan Infrastruktur (SELI) 2. Surat Permohonan layanan video conference ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Surat permohonan diterima oleh Pustekkom 7 hari kerja sebelum pelaksanaan.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan layanan video conference melalui aplikasi SELI dengan melampirkan surat permohonan layanan video conference. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan layanan video conference. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan layanan video conference. 4. Pustekkom melakukan koordinasi dan menyiapkan perangkat serta sistem video conference. 5. Pustekkom melakukan uji coba perangkat video conference. 6. Pustekkom mendampingi dan memantau pelaksanaan video conference. 7. Pemohon dapat melaksanakan video conference.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja persiapan dan pelaksanaan
4.	Biaya/tarif	Biaya ditanggung satker apabila pelaksanaannya di luar koneksi Jardiknas Kemdikbud.
5.	Produk Pelayanan	Video conference
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN MAGANG/PKL/RISET



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan instansi. 2. Transkrip nilai beserta mata kuliah yang sudah diambil bagi mahasiswa. 3. Mata pelajaran yang dipelajari sampai kelas XI bagi siswa. 4. Daftar Riwayat Hidup. 5. Jumlah peserta magang/PKL/Riset maksimal 4 (empat) orang dari sekolah/ perguruan tinggi.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan Magang/PKL/Riset. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan Magang/PKL/Riset. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan Magang/PKL/Riset. 4. Kepala Pusat mengeluarkan surat jawaban permohonan Magang/PKL/Riset. 5. Pemohon mendapatkan surat jawaban. 6. Pemohon melaksanakan Magang/PKL/Riset.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Surat jawaban permohonan Magang/PKL/Riset diterima maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Pelaksanaan Magang/PKL/Riset dilakukan sesuai waktu yang ditentukan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat jawaban permohonan dan jadwal Magang/PKL/Riset. 2. Pelaksanaan Magang/PKL/Riset.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN KUNJUNGAN



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan instansi. 2. Surat permohonan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kunjungan. 3. Jumlah peserta kunjungan maksimal 60 (enam puluh) orang.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan kunjungan. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan kunjungan. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan kunjungan. 4. Kepala Pusat mengeluarkan surat jawaban kunjungan. 5. Pemohon mendapatkan surat jawaban. 6. Pemohon melakukan kunjungan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Surat jawaban permohonan kunjungan diterima maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Pelaksanaan kunjungan maksimal 3 (tiga) jam kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat jawaban permohonan dan jadwal Kunjungan 2. Pelaksanaan Kunjungan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN KERJASAMA



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan lembaga/komunitas/instansi pemerintah. 2. Pemohon adalah lembaga/komunitas/instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan atau kebudayaan. 3. Melampirkan SIUP/AKTA pendirian/AD ART bagi lembaga non pemerintah (profil Lembaga/komunitas/instansi pemerintah)
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan kerjasama. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan kerjasama. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan kerjasama. 4. Kepala Pusat mengeluarkan surat jawaban kerjasama. 5. Pemohon mendapatkan surat jawaban. 6. Pemohon dan Pustekkom bersama-sama merancang dan menandatangani Perjanjian Kerjasama.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Surat jawaban permohonan kerjasama diterima maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat jawaban permohonan kerjasama. 2. Perjanjian kerjasama 3. Pelaksanaan kerjasama
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN E-OFFICE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan pembuatan akun/user e-officeditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani pimpinan unit kerja Pemohon di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Melampirkan data semua pegawai (nama, email kemdikbud, NIP, Jabatan) dalam bentuk excel. 3. Melampirkan nama Admin yang mewakili unit kerja pemohon. 4. Struktur organisasi (Peta Jabatan) unit kerja Pemohon.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan akun/user e-office yang ditujukan kepada Kepala Pustekkom. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan pembuatan akun/user e-office. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan pembuatan akun/user e-office. 4. Kepala Pustekkom menandatangani surat penetapan akun/user e-office. 5. Pemohon mendapatkan akun/user e-office.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Akun/user e-office.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) DI PORTAL RUMAH BELAJAR



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan instansi. 2. Surat permohonan dikirim minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. 3. Peserta diklat yang diajukan minimal 20 (dua puluh) orang.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan penyelenggaraan PKB. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan penyelenggaraan PKB. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan penyelenggaraan PKB. 4. Pustekkom menyiapkan desain dan surat jawaban. 5. Kepala Pustekkom menandatangani surat jawaban permohonan. 6. Pemohon menerima surat jawaban dan desain penyelenggaraan diklat PKB. 7. Pemohon dan Pustekkom menyelenggarakan diklat PKB.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Surat jawaban permohonan kerjasama diterima maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Pelaksanaan Diklat PKB dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4.	Biaya/tarif	Biaya berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat jawaban permohonan PKB 2. Desain kegiatan 3. Penyelenggaraan PKB.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



STANDARD PELAYANAN LIPUTAN

News TV EDUKASI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani pimpinan instansi. 2. Surat permohonan diterima paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum liputan. 3. Tema yang akan diliput berhubungan dengan pendidikan dan atau kebudayaan. 4. Melampirkan rundown acara.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengajukan surat permohonan liputan news TV Edukasi dengan melampirkan rundown acara. 2. Pustekkom menerima dan mencatat permohonan liputan. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan liputan. 4. Kepala Pusat mengeluarkan surat jawaban liputan. 5. Pemohon mendapatkan surat jawaban. 6. Pustekkom melakukan liputan ke lokasi pemohon. 7. Pustekkom menyiarkan hasil liputan di stasiun TV Edukasi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Surat jawaban permohonan liputan diterima maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Pelaksanaan liputan dilakukan maksimal 5 jam kerja.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	1. Surat jawaban permohonan Liputan News. 2. Pelaksanaan liputan. 3. Tayangan di stasiun TV Edukasi.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Contact Center: 1500 005 (07:30-16:00 WIB) Faksimili: 021- 7401727 Email: pustekkom@kemdikbud.go.id



PELAYANAN

KUIS KIHAJAR



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan penyelenggaraan Kuis Kihajar yang ditandatangani oleh Pimpinan Instansi. 2. Surat keterangan tersedianya listrik selama pelaksanaan yang dikeluarkan PLN setempat. 3. Menyediakan PC/Laptop dan jaringan internet.
2.	Prosedur	1. Pemohon mengirim surat permohonan penyelenggaraan Kuis Kihajar ditujukan kepada Kepala Pustekkom, dan dilampirkan surat jaminan PLN terhadap ketersediaan listrik selama pelaksanaan. 2. Pustekkom menerima dan mencatat surat permohonan penyelenggaraan Kuis KIHAJAR. 3. Pustekkom memverifikasi surat permohonan penyelenggaraan Kuis KIHAJAR. 4. Pustekkom memberikan balasan terkait kesanggupan penyelenggaraan Kuis KIHAJAR kepada instansi pemohon. 5. Pemohon menerima surat balasan dari Pustekkom terkait kesanggupan. 6. Pustekkom dan pemohon menyelenggarakan kuis KIHAJAR.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Surat jawaban permohonan kuis KIHAJAR diterima maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima. 2. Pelaksanaan kuis KIHAJAR dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Surat jawaban Layanan Kuis KIHAJAR. 2. Pelayanan Kuis KIHAJAR.
6.	Penanganan pengaduan, saran,	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat - Tangerang Selatan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:

MATRIK PERUBAHAN IKP

Kode	Program Kegiatan /Sub Kegiatan	SASARAN PROGRAM													
023.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	SEMULA		MENJADI	SEMULA						MENJADI				
1991	Pengembangan dan Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan	SP.1.5	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan	Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan	base line 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		IKP.1.5.1	Persentase peningkatan satuan pendidikan yang mendapatkan layanan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan	Persentase Peningkatan Satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Mendapat Layanan TIK	47,60	52,25	56,95	61,57	66,23	70,89	52,25	56,95	61,57	98	100
		IKP.1.5.2	Persentase peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan melalui pengembangan dan pendayagunaan TIK (e-pembelajaran)	Persentase Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mendayagunakan TIK untuk e-pembelajaran	25,66	30,67	35,68	40,69	45,7	50,7	30,67	35,68	40,69	45,7	50,7
		IKP.1.5.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan	Persentase Peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi TIK untuk e-pembelajaran dan e-Administrasi	1,16	1,55	2,06	2,75	3,67	4,89	1,55	2,06	2,75	3,67	4,89
		IKP.1.5.4	Persentase peningkatan layanan e-administrasi dan e-manajemen pada satuan kerja pendidikan dan kebudayaan untuk mewujudkan tata kelola yang baik	Persentase Peningkatan e-Layanan yang terintegrasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Tata Kelola TIK (e-government)	30,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00

Matrik Perubahan IKK

SASARAN KERJA																	
SEMULA									MENJADI								
SK.1.1991.1	Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan dan Kebudayaan	Satuan	base line 2014	2015	2016	2017	2018	2019	SK.1.1991.1	Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Satuan	base line 2014	2015	2016	2017	2018	2019
IKK.1.1991.1.1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online (2016 dst prioritas 3T)	satuan penddikan	23,000	18,000	4,810	2,000	2,500	3,000	IKK.1.1991.1.1	Jumlah satuan pendidikan yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	satuan pendidikan	23.000	18.000	4.810	2.000	-2.500	3.000
IKK.1.1991.1.2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online (2014 dan 2015 termasuk kantor dinas pendidikan propinsi dan kab/kota, sedangkan 2016 dst prioritas Satker Kemdikbud dan Balai Tekkom)	satker	650	650	138	170	170	170	IKK.1.1991.1.2	Jumlah satuan kerja/unit kerja yang terkoneksi dan memanfaatkan jaringan online	satker	650	650	138	170	170	170
IKK.1.1991.1.3	Jumlah kumulatif satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan e-pembelajaran	satuan penddikan	65,700	65,811	76,558	87,305	98,053	108,800	IKK.1.1991.1.3	Jumlah kumulatif satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan e-pembelajaran	satuan pendidikan	65,700	65,811	76,558	87,305	98,053	108,800

IKK.1.1991.1.4	Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran Radio dan Televisi Pendidikan	satuan pendidikan	107,500	107,571	110,260	113,016	115,842	118,738	IKK.1.1991.1.4	Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran Radio dan Televisi Pendidikan	satuan pendidikan	107,500	107,571	110,260	113,016	115,842	118,738
									-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK.1.1991.1.5	Jumlah kumulatif Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi, dan Multimedia	Model	30	40	50	60	70	80	IKK.1.1991.1.5	Jumlah kumulatif Model Media berbasis Audio/Radio, Video/Televisi, dan Multimedia	Model	30 model	40 Model	50 Model	60 Model	70 Model	80 Model
IKK.1.1991.1.6	Jumlah satuan kerja dan satuan pendidikan yang memanfaatkan e-Administrasi	Satker	300	320	60	75	100	115	IKK.1.1991.1.6	Jumlah satuan kerja dan satuan pendidikan yang memanfaatkan e-Administrasi							
IKK.1.1991.1.7	Jumlah kumulatif Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Bahan Ajar	10,000	10,200	11,400	12,600	13,800	15,000	IKK.1.1991.1.7	Jumlah kumulatif Bahan Belajar/Media Pembelajaran berbasis TIK	Media Pembelajaran	10.000	10.200	11.400	12.600	13.800	15.000
IKK.1.1991.1.8	Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan	Orang	30,000	31,000	37,000	43,000	49,000	55,000									
IKK.1.1991.1.9	Persentase e-layanan Kementerian yang sesuai dengan Tata kelola TIK	% satker kemdik bud	30	50	60	70	75	80									
									IKK.1.1991.1.10	Jumlah Lembaga yang melakukan Kerjasama Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran	Lembaga/Satker	40	50	60	70	80	90
IKK.1.1991.1.10	Jumlah Lembaga/Satuan Kerja yang melakukan Kerjasama Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Lbg/ Satker	40	50	60	70	80	90	IKK.1.1991.1.6	Jumlah SDM yang terampil dalam memanfaatkan TIK untuk e-Administrasi	orang	300	320	340	380	400	450

									IKK.1.1991.1.8	Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan	orang	30.000	31.000	37.000	43.000	49.000	55.000
IKK.1.1991.1.11	Jumlah Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memperoleh Pembinaan	orang	100	146	267	317	367	417	IKK.1.1991.1.11	Jumlah Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memperoleh Pembinaan	orang	120	146	267	317	367	417
									IKK.1.1991.1.9	Persentase e-layanan Kementerian yang sesuai dengan Tata kelola TIK	e-layanan	20%	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %